



FAQ terkait Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19



A. Dana Otonomi Khusus

Q #1: Apakah ada perubahan pagu Otsus?

- Pagu Otsus mengalami penyesuaian seiring adanya penyesuaian nilai alokasi DAU

Q #2: Apakah Dana Otsus dan DTI dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan/penanganan covid-19?

- Dana Otsus dan DTI dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19

Q #3: Adakah batasan spesifik atas penggunaan Dana Otsus dan DTI?

- Ya, Dana Otsus dan DTI tidak dapat digunakan untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, kecuali jika hal tersebut melekat pada kegiatan, seperti honorarium narasumber atau panitia kegiatan.

COVID-19



Q #4: Apakah terdapat perbedaan dalam penyaluran Dana Otsus dan DTI?

- Dari sisi waktu penyaluran dan syarat penyaluran tetap mengacu pada PMK nomor 139/PMK.07/2019
- Dari sisi besaran penyaluran, penyaluran Dana Otsus dan DTI TA.2020 memperhitungkan (dikurangi) dengan nilai sisa Dana Otsus dan DTI TA.2019
- Dari sisi penyampaian syarat penyaluran, laporan syarat penyaluran disampaikan dalam bentuk *softfile* (*scan* PDF atas asli dokumen yang telah dibubuhi tandatangan dan cap resmi) ke email DJPK, dengan tetap menyampaikan asli dokumen melalui pos.

Q #5: Apakah terdapat laporan khusus atas penggunaan Dana Otsus dan DTI?

- Laporan terkait Dana Otsus dan DTI tetap mengacu pada PMK 139/PMK.07/2019

COVID-19



B. Dana Keistimewaan

Q #1: Apakah Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan/penanganan covid-19?

- Ya, Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Q #2: Berapa alokasi minimal yang harus dianggarkan jika Dana Keistimewaan DIY digunakan untuk penanganan Covid-19?

- Tidak ada batas minimal besaran alokasi Dana Keistimewaan yang harus dianggarkan untuk penanganan covid-19. Pemprov DIY dapat menggunakan Dana Keistimewaan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

COVID-19



Q #3: Apakah perubahan penggunaan harus mengikuti ketentuan dalam PMK 15/2020?

- Tidak, Pemerintah Provinsi DIY cukup menyampaikan laporan atas perubahan program dan kegiatan kepada Kementerian Keuangan C.q. DJPK, Kemendagri, Bappenas, dan K/L terkait lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan program dan kegiatan disusun.

Q #4: Apakah ada laporan khusus/tersendiri sebagai syarat penyaluran apabila Dana Keistimewaan DIY digunakan untuk penanganan Covid-19?

- Laporan terkait penggunaan Dana Keistimewaan tetap berpedoman pada PMK nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.

COVID-19